



**LURAH TIRTONIRMOLO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO**

**NOMOR 4 TAHUN 2021**

**T E N T A N G**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
KALURAHAN (RPJMKal)  
TAHUN 2022 -2027**

PEMERINTAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2021



LURAH TIRTONIRMOLO  
KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO

NOMOR 4 TAHUN 2021

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN (RPJMKal)  
TAHUN 2022 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIRTONIRMOLO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2022 - 2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
11. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 84);

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
20. Peraturan Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128); ;
21. Peraturan Desa Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Susunan Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan Staf Honorer Desa (Lembaran Desa Tirtonirmolo Tahun 2019 Nomor 5);
22. Peraturan Desa Tirtonirmolo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Desa Tirtonirmolo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Orgasiasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 11).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO

dan

LURAH TIRTONIRMOLO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
KALURAHAN (RPJMKal) TAHUN 2020 - 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan yang dimaksud dengan :

1. Kapanewon adalah Kapanewon Kasihan
2. Kalurahan adalah Kalurahan Tirtonirmolo
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Tirtonirmolo
4. Lurah adalah Lurah Tirtonirmolo
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Bamuskal Tirtonirmolo
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah dokumen perencanaan kalurahan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan kalurahan, arah kebijakan keuangan kalurahan, kebijakan umum dan program kerja kalurahan dengan mengacu RPJM Daerah
7. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran RPJMKal yang memuat rancangan kerja pemerintah kalurahan.

8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

## BAB II

### SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN TAHUN 2022 – 2027

#### Pasal 2

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tirtonirmolo Tahun 2022 – 2027 disusun sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	PROFIL KALURAHAN
BAB III	:	MASALAH DAN POTENSI
BAB IV	:	ANALISA DAN PEMECAHAN MASALAH
BAB V	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB VI	:	PENUTUP

#### Pasal 3

Isi dan uraian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2022 – 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selengkapnya tersebut dalam lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 4

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2022 -2027 merupakan pedoman Kalurahan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal)
- (2) Dalam Pelaksanaan RPJMKal wajib dijabarkan kedalam RKPKal pada tahun yang bersangkutan.

## Pasal 5

(1) RPJMKal dapat dirubah karena :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

(2) Perubahan RPJMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo.

Ditetapkan di Tirtonirmolo  
Pada tanggal 3 September 2021  
LURAH TIRTONIRMOLO,

M. MARWAN MS

Diundangkan di Tirtonirmolo  
Pada tanggal 2 September 2021  
CARIK TIRTONIRMOLO

YENI RISTIANA

LEMBARAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO TAHUN 2021 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN  
KABUPATEN BANTUL:  
( 16/Tirtonirmolo/2021)